



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2019/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Sukron Fadelis Alias Mbolon Bin Mustarikun; |
| 2. Tempat lahir | : | Ponorogo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 33 Tahun/9 September 1985; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dukuh Ngambakan RT. 01 RW. 01 Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta; |

Terdakwa Sukron Fadelis Alias Mbolon Bin Mustarikun ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 25/Pid.B/2019/PN Png tanggal 14 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2019/PN Png tanggal 14 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sukron Fadeli Al Mbolon Bin Mustarikun bersalah melakukan tindak pidana, penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP seperti dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan catatan masa hukumannya dipotong selama berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap dithaan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah keris beserta kerangkanya, 1 buah senter berwarna putih hijau dan 1 buah jaket berwarna merah bertuliskan "AC MILAN" dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00;

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia, Terdakwa SUKRON FADELI AI MBOLON Bin MUSTARIKUN, pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018, sekitar jam 22.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Oktober, tahun 2018, diarea persawahan, ikut Dkh. Soko, Ds. Bangunrejo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, telah menganiaya Saksi Korban JEMIKUN, Saksi Korban PRAPTO, Saksi Korban DANDI PRATAMA dan Saksi Korban RYAN RIFAI DEWANTORO sehingga mengakibatkan luka berat, sesuai Visum Et Repertum,

- 1) Visum Et Repertum Luka dari RSU Muhammadiyah Ponorogo, No. 2307/IV.5.AU/RM/XI/2018, atas nama JEMIKUN, tanggal 5 Nopember 2018, yang ditandatangani oleh dr. ATRIKHA RAHMA DYANA SURYA PUTRI, dengan hasil pemeriksaan, tampak sakit ringan, leher terdapat luka lecet yang memanjang melintang dari pertengahan leher sampai kesamping dengan ukuran ± 10 cm, tepi luka beraturan, dengan kesimpulan terdapat luka akibat goresan dengan benda tajam yang tidak menyebabkan luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka dan tidak menyebabkan gangguan dalam aktifitas.

- 2) Visum Et Repertum Luka dari RSU Muhammadiyah Ponorogo, No. 2313/IV.5.AU/RM/XI/2018, atas nama PRAPTO, tanggal 8 Nopember 2018, yang ditandatangani oleh dr. ATRIKHA RAHMA DYANA SURYA PUTRI. dengan hasil pemeriksaan, tampak sakit sedang, dada terdapat luka ditengah tulang dada bagian atas dengan ukuran 3x1 cm, tepi luka beraturan, ekstremitas terdapat luka terbuka dijari ke II tangan kiri berukuran 4x1 cm tepi luka rata, dengan kesimpulan terdapat tanda-tanda luka akibat benda tajam didaerah dada dan jari tangan kiri, yang membutuhkan penanganan dan perawatan lanjutan dan menimbulkan gangguan dalam aktifitas sedang,
- 3) Visum Et Repertum Luka dari RSU Muhammadiyah Ponorogo, No. 2308/IV.5.AU/RM/XI/2018, atas nama DANDY PRATAMA, tanggal 5 Nopember 2018, yang ditandatangani oleh dr. ATRIKHA RAHMA DYANA SURYA PUTRI. dengan hasil pemeriksaan, tampak sakit ringan, punggung kanan terdapat luka terbuka ukuran 3x0,5 cm, tepi luka beraturan, dengan kesimpulan terdapat luka akibat dengan benda tajam didaerah punggung dikuadran kanan bawah yang membutuhkan perawatan lanjutan namun disabilitasnya tidak berlangsung permanen,
- 4) Visum Et Repertum Luka dari RSU Muhammadiyah Ponorogo, No. 2309/IV.5.AU/RM/XI/2018, atas nama RIYAN RIFAI DEWANTORO, tanggal 5 Nopember 2018, yang ditandatangani oleh dr. ATRIKHA RAHMA DYANA SURYA PUTRI. dengan hasil pemeriksaan, tampak sakit sedang. perut terdapat luka dikuadran kanan bawah bagian belakang tengah ukuran 5x4x4 cm, tepi luka beraturan. dengan kesimpulan terdapat luka akibat persentuhan dengan benda tajam didaerah perut kanan bawah sebelah belakang yang membutuhkan perawatan lanjutan dan menimbulkan gangguan dalam aktifitas sementara,

yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut.

Awalnya para Saksi Korban bersama warga lainnya berencana melakukan pencabutan pompa air jenis sibe) milik Terdakwa, sebab sebelumnya sudah terjadi kesepakatan bersama, bahwa pemilik pompa air sibel diberi tenggang waktu selama 3 hari harus dicabut, karena penggunaan pompa sibel menyebabkan pompa air lainnya diarea persawahan Ds. Bangunrejo tidak bisa mengeluarkan air. Namun setelah 3 hari kemudian pompa milik Terdakwa tersebut belum dicabut, sehingga para Saksi Korban bersama warga lainnya sepakat untuk melakukan pencabutan. Selanjutnya para Saksi Korban bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 50 orang warga lainnya berangkat bersama-sama dari rumah SUWITO ke area persawahan di Dkh. Soko, Ds. Bangunrejo untuk melakukan pencabutan pompa air sibel. Pada malam itu pompa air sibel yang berhasil dicabut adalah milik KAMTO dan SOIMUN al JEGIL yang disaksikan oleh pemiliknya.

Namun pada saat akan melakukan pencabutan pompa air sibel milik Terdakwa, ditengah perjalanan Terdakwa menyerang dan melukai warga menggunakan sebilah keris yang dipegang pada tangan kanannya. Selanjutnya karena ketakutan, warga berhamburan berlarian untuk menyelamatkan diri. Terdakwa tidak mau mencabut pompa sibel miliknya tersebut karena apabila menggunakan pompa air biasa, airnya tidak keluar dan tidak bisa mengairi tanaman padi disawah milik Terdakwa. Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap para Saksi Korban karena emosi pada saat warga akan mencabut pompa air jenis sibel miliknya, sehingga supaya pompa air jenis sibel miliknya tidak dicabut warga, Terdakwa melakukan penyerangan terhadap para Saksi Korban.

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 2 KUHP;

Atau

Kedua

Bawa ia, Terdakwa SUKRON FADELI al MBOLON bin MUSTARIKUN, pada waktu dan tempat sesuai uraian dalam Surat Dakwaan Kesatu, telah menganiaya Saksi Korban JEMIKUN, Saksi Korban PRAPTO, Saksi Korban DANDI PRATAMA dan Saksi Korban RIYAN' RIFAI DEWANTORO sehingga mengakibatkan luka berat, sesuai Visum Et Repertum,

- 1) Visum Et Repertum Luka dari RSU Muhammadiyah Ponorogo, No. 2307/IV.5.AU/RM/XI/2018, atas nama JEMIKUN, tanggal 5 Nopember 2018, yang ditandatangani oleh dr. ATRIKHA RAHMA DYANA SURYA PUTRI, dengan hasil pemeriksaan, tampak sakit ringan, leher terdapat luka lecet yang memanjang melintang dari pertengahan leher sampai kesamping dengan ukuran \pm 10 cm, tepi luka beraturan, dengan kesimpulan terdapat luka akibat goresan dengan benda tajam yang tidak menyebabkan luka terbuka dan tidak menyebabkan gangguan dalam aktifitas.
- 2) Visum Et Repertum Luka dari RSU Muhammadiyah Ponorogo, No. 2313/IV.5.AU/RM/XI/2018, atas nama PRAPTO, tanggal 8 Nopember 2018, yang ditandatangani oleh dr. ATRIKHA RAHMA DYANA SURYA PUTRI. dengan hasil pemeriksaan, tampak sakit sedang, dada terdapat luka

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah tulang dada bagian atas dengan ukuran 3x1 cm, tepi luka beraturan, ekstremitas terdapat luka terbuka dijari ke II tangan kiri berukuran 4x1 cm tepi luka rata, dengan kesimpulan terdapat tanda-tanda luka akibat benda tajam didaerah dada dan jari tangan kiri, yang membutuhkan penanganan dan perawatan lanjutan dan menimbulkan gangguan dalam aktifitas sedang,

- 3) Visum Et Repertum Luka dari RSU Muhammadiyah Ponorogo, No. 2308/IV.5.AU/RM/XI/2018, atas nama DANDY PRATAMA, tanggal 5 Nopember 2018, yang ditandatangani oleh dr. ATRIKHA RAHMA DYANA SURYA PUTRI. dengan hasil pemeriksaan, tampak sakit ringan, punggung kanan terdapat luka terbuka ukuran 3x0,5 cm, tepi luka beraturan, dengan kesimpulan terdapat luka akibat dengan benda tajam didaerah punggung dikuadran kanan bawah yang membutuhkan perawatan lanjutan namun disabilitasnya tidak berlangsung permanen,
- 4) Visum Et Repertum Luka dari RSU Muhammadiyah Ponorogo, No. 2309/IV.5.AU/RM/XI/2018, atas nama RIYAN RIFAI DEWANTORO, tanggal 5 Nopember 2018, yang ditandatangani oleh dr. ATRIKHA RAHMA DYANA SURYA PUTRI. dengan hasil pemeriksaan, tampak sakit sedang. perut terdapat luka dikuadran kanan bawah bagian belakang tlengan ukuran 5x4x4 cm, tepi luka beraturan. dengan kesimpulan terdapat luka akibat persentuhan dengan benda tajam didaerah perut kanan bawah sebelah belakang yang membutuhkan perawatan lanjutan dan menimbulkan gangguan dalam aktifitas sementara,

yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut.

Awalnya para Saksi Korban bersama warga lainnya berencana melakukan pencabutan pompa air jenis sibe) milik Terdakwa, sebab sebelumnya sudah terjadi kesepakatan bersama, bahwa pemilik pompa air sibel diberi tenggang waktu selama 3 hari harus dicabut, karena penggunaan pompa sibel menyebabkan pompa air lainnya diarea persawahan Ds. Bangunrejo tidak bisa mengeluarkan air. Namun setelah 3 hari kemudian pompa milik Terdakwa tersebut belum dicabut, sehingga para Saksi Korban bersama warga lainnya sepakat untuk melakukan pencabutan. Selanjutnya para Saksi Korban bersama sekitar 50 orang warga lainnya berangkat bersama-sama dari rumah SUWITO kearea persawahan di Dkh. Soko, Ds. Bangunrejo untuk melakukan pencabutan pompa air sibel. Pada malam itu pompa air sibel yang berhasil dicabut adalah milik KAMTO dan SOIMUN al JEGIL yang disaksikan oleh pemiliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun pada saat akan melakukan pencabutan pompa air sibel milik Terdakwa, ditengah perjalanan Terdakwa menyerang dan melukai warga menggunakan sebilah keris yang dipegang pada tangan kanannya. Selanjutnya karena ketakutan, warga berhamburan berlarian untuk menyelamatkan diri. Terdakwa tidak mau mencabut pompa sibel miliknya tersebut karena apabila menggunakan pompa air biasa, airnya tidak keluar dan tidak bisa mengairi tanaman padi disawah milik Terdakwa. Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap para Saksi Korban karena emosi pada saat warga akan mencabut pompa air jenis sibel miliknya, sehingga supaya pompa air jenis sibel miliknya tidak dicabut warga, Terdakwa melakukan penyerangan terhadap para Saksi Korban.

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan baik mengenai kewenangan mengadili maupun mengenai kesempurnaan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jemikun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 sekitar jam 23.30 WIB, bertempat di area persawahan yang berada di Dukuh Soko, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah melakukan kekerasan dengan senjata tajam terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 sekitar jam 22.00 WIB saksi melihat kerumunan warga yang cukup banyak di sekitar mushola AN NUR di dukuh Soko, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kab. Ponorogo. Kemudian saksi mendekat dan menanyakan kepada salah satu warga yang ikut berkumpul disitu dan saksi diberitahu bahwa sesuai kesepakatan yang sudah ada maka warga akan mencabut pompa air jenis Sibel di area persawahan dukuh Soko, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya saudara HARI menyiarakan melalui pengeras suara di MUSHOLA AN NUR tersebut yang intinya warga diajak supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul di Mushola tersebut untuk bersama-sama warga lainnya mencabut pompa air jenis Sibel;

- Bawa selanjutnya sekitar 50 (lima puluh) warga menuju kepersawahan dukuh Soko, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo dengan tujuan mencabut pompa air jenis Sibel;
- Bawa awalnya saksi bersama dengan warga mencabut pompa air milik saudara SUKAMTO dan saat itu saudara SUKAMTO juga ikut mencabut pompa air tersebut. Setelah itu saksi bersama warga menuju ke sawah milik saudara SOIMUN dan dengan disaksikan saudari MINTRI isteri dari saudara SOIMUN serta anaknya kami melakukan pencabutan pompa air. Selanjutnya warga menuju ke area persawahan milik Terdakwa yang berada di dukuh Soko, Desa Bangurejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Pada saat itu saksi berjalan paling depan sendiri dan belum sampai di area persawahan milik Terdakwa tiba-tiba saudara Terdakwa datang dari arah utara sambil berlari dengan membawa senjata tajam jenis keris dan menyerang membabi buta ke arah saya dan saya berhasil menghindar. Kemudian Terdakwa melakukan penyerangan terhadap saudara PRAPTO yang berada di belakang saksi dan akhirnya saudara PRAPTO tertusuk keris yang dibawa oleh Terdakwa dan mengenai bagian dada dari saudara PRAPTO;
- Bawa selain saksi dan saudara PRAPTO, orang lain yang terkena keris yang dibawa oleh Terdakwa adalah saudara DANDI PRATAMA yang terkena tusukan dibagian pinggang sebelah kanan, saudara RIYAN RIFAI yang mengalami tusukan di bagian pinggang sebelah kanan;
- Bawa saksi mengalami luka sayat pada leher bagian depan dengan panjang sayatan kurang lebih 15 (lima belas) cm dan selanjutkan saksi dibawa ke RSU Muhammadiyah untuk mendapatkan perawatan;
- Bawa karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut warga yang ada di lokasi persawahan ketakutan dan berhamburan lari menyelamatkan diri;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatn tersebut karena marah warga akan mencabut pompa air sibel miliknya;
- Bawa sebelumnya sudah ada kesepakatan secara bersama bahwa masyarakat dukuh Soko, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kab. Ponorogo sepakat untuk tidak memasang pompa air jenis Sibel untuk pengairan sawah karena sumber air lainnya yang ada di area



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persawahan tersebut airnya tidak keluar dan kesepakatan tersebut telah disetujui oleh warga Desa Bangunrejo;

- Bawa Terdakwa dan keluarganya telah meminta maaf kepada saksi dan saksi telah memaafkannya;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

2. Rryan Rifai Dewantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bawa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bawa pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 sekitar jam 23.30 WIB, bertempat di area persawahan yang berada di Dukuh Soko, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah melakukan kekerasan dengan senjata tajam terhadap saksi;
- Bawa kejadian tersebut berasal pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 sekitar jam 22.00 WIB saksi melihat kerumunan warga yang cukup banyak di sekitar mushola AN NUR di dukuh Soko, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kab. Ponorogo. Kemudian saksi mendekat dan menanyakan kepada salah satu warga yang ikut berkumpul disitu dan saksi diberitahu bahwa sesuai kesepakatan yang sudah ada maka warga akan mencabut pompa air jenis Sibel di area persawahan dukuh Soko, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya saudara HARI menyiaran melalui pengeras suara di MUSHOLA AN NUR tersebut yang intinya warga diajak supaya berkumpul di Mushola tersebut untuk bersama-sama warga lainnya mencabut pompa air jenis Sibel;
- Bawa selanjutnya sekitar 50 (lima puluh) warga menuju kepersawahan dukuh Soko, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo dengan tujuan mencabut pompa air jenis Sibel;
- Bawa saksi bersama dengan warga mencabut pompa air milik saudara SUKAMTO dan saat itu saudara SUKAMTO juga ikut mencabut pompa air tersebut. Setelah itu saksi bersama warga menuju ke sawah milik saudara SOIMUN dan dengan disaksikan saudari MINTRI isteri dari saudara SOIMUN serta anaknya kami melakukan pencabutan pompa air.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya kami menuju ke area persawahan milik Terdakwa yang berada di dukuh Soko, Desa Bangurejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Pada saat itu yang paling depan adalah pak JEMIKUN dan saksi berjalan dibelakangnya bersama dengan warga yang lain dan belum sampai di area persawahan milik Terdakwa tiba-tiba warga yang berada di depan saksi sudah diserang oleh Terdakwa yang datang dari arah utara sambil berlari dengan membawa senjata tajam jenis keris dan menyerang membabi buta ke arah warga. Saksi terkejut serta panik yang kemudian ikut berlari untuk menyelamatkan diri. Pada saat menyelamatkan diri tersebut saksi merasakan bahwa pinggang sebelah kanan saksi terasa nyeri kemudian saksi raba terasa basah akibat darah yang keluar dari luka dipinggang saksi dan kemudian saksi sadari bahwa saksi mengalami luka tusuk akibat penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi oleh warga dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo untuk mendapatkan pertolongan;

- Bawa selain saksi dan saudara PRAPTO, orang lain yang terkena keris yang dibawa oleh Terdakwa adalah saudara DANDI PRATAMA yang terkena tusukan dibagian pinggang sebelah kanan, saudara JEMIKUN mengalami luka sayat pada leher bagian depan dengan panjang sayatan kurang lebih 15 (lima belas) cm;
- Bawa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami luka tusuk dibagian pinggang sebelah kanan dan harus dijahit 4 (empat) jahitan dan saksi harus opname di Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo selama 2 (dua) hari. saksi juga merasakan nyeri dipinggang saksi tersebut dan juga saksi tidak masuk sekolah selama 5 (lima) hari lamanya;
- Bawa karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut warga yang ada di lokasi persawahan ketakutan dan berhamburan lari menyelamatkan diri;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena marah warga akan mencabut pompa air sibel miliknya;
- Bawa sebelumnya sudah ada kesepakatan secara bersama bahwa masyarakat dukuh Soko, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kab. Ponorogo sepakat untuk tidak memasang pompa air jenis Sibel untuk pengairan sawah karena sumber air lainnya yang ada di area persawahan tersebut airnya tidak keluar dan kesepakatan tersebut telah disetujui oleh warga Desa Bangunrejo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa dan keluarganya telah meminta maaf kepada saksi dan saksi telah memaafkannya;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

3. Prapto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bawa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bawa pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 sekitar jam 23.30 WIB, bertempat di area persawahan yang berada di Dukuh Soko, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah melakukan kekerasan dengan senjata tajam terhadap saksi;
- Bawa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 sekitar jam 22.00 WIB saksi bersama dengan warga yang lain yang berjumlah kira-kira 40 (empat puluh) orang berada di mushola AN NUR di dukuh Soko, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kab. Ponorogo dengan tujuan untuk mencabut pompa air jenis sibel yang berada di area persawahan desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya saudara HARI menyiarkan melalui pengeras suara di MUSHOLA AN NUR tersebut yang intinya warga diajak supaya berkumpul di Mushola tersebut untuk bersama-sama warga lainnya mencabut pompa air jenis Sibel;
- Bawa selanjutnya sekitar 50 (lima puluh) warga menuju kepersawahan dukuh Soko, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo dengan tujuan mencabut pompa air jenis Sibel;
- Bawa awalnya saksi bersama dengan warga mencabut pompa air milik saudara SUKAMTO dan saat itu saudara SUKAMTO juga ikut mencabut pompa air tersebut. Setelah itu saksi bersama warga menuju ke sawah milik saudara SOIMUN dan dengan disaksikan saudari MINTRI isteri dari saudara SOIMUN serta anaknya warga melakukan pencabutan pompa air. Selanjutnya warga menuju ke area persawahan milik Terdakwa yang berada di dukuh Soko, Desa Bangurejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Pada saat itu yang berjalan paling depan adalah pak JEMIKUN dan belum sampai di area persawahan milik Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba Terdakwa datang dari arah Utara sambil berlari dengan membawa senjata tajam jenis keris dan menyerang membabi buta dan yang diserang pertama kali adalah pak JEMIKUN karena posisinya berada di paling depan. Kemudian Terdakwa melakukan penyerangan terhadap warga yang lain dan tiba-tiba Terdakwa sudah berada persis didepan saksi dan langsung menusukkan keris yang dibawanya tepat kearah dada saksi. Setelah berhasil menusuk saksi, Terdakwa masih berusaha menyerang warga lainnya dan warga berhamburan melarikan diri;

- Bawa selain saksi dan saudara SUPRAPTO, orang lain yang terkena keris yang dibawa oleh Terdakwa adalah saudara DANDI PRATAMA yang terkena tusukan dibagian pinggang sebelah kanan, saudara RIYAN RIFAI yang mengalami tusukan di bagian pinggang sebelah kanan;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka tusuk dibagian dada sebelah kanan dan juga luka sayat pada tangan sebelah kiri dan harus dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan. Saksi juga harus menjalani opname selama 7 (tujuh) hari di RS Muhammadiyah Ponorogo;
- Bawa karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut warga yang ada di lokasi persawahan ketakutan dan berhamburan lari menyelamatkan diri;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena marah warga akan mencabut pompa air sibel miliknya;
- Bawa sebelumnya sudah ada kesepakatan secara bersama bahwa masyarakat dukuh Soko, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kab. Ponorogo sepakat untuk tidak memasang pompa air jenis Sibel untuk pengairan sawah karena sumber air lainnya yang ada di area persawahan tersebut airnya tidak keluar dan kesepakatan tersebut telah disetujui oleh warga Desa Bangunrejo;
- Bawa Terdakwa dan keluarganya telah meminta maaf kepada saksi dan saksi telah memaafkannya;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

4. Dandi Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa pada Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 sekitar jam 23.30 WIB, bertempat di area persawahan yang berada di Dukuh Soko, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah melakukan kekerasan dengan senjata tajam terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 sekitar jam 22.00 WIB saksi sedang berburu untuk mencari burung, kemudian saksi melihat kerumunan warga yang cukup banyak di sekitar mushola AN NUR di dukuh Soko, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kab. Ponorogo. Kemudian saksi berhenti dan tidak lama kemudian saksi mendengar suara dari pengeras suara di Mushola An Nur yang isinya mengajak waga untuk berkumpul di Mushola guna bersama-sama menuju ke area persawahan dukuh Soko, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo untuk mencabut pompa air jenis Sibel;
- Bahwa selanjutnya sekitar 50 (lima puluh) warga menuju kepersawahan dukuh Soko, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo dengan tujuan mencabut pompa air jenis Sibel;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan warga mencabut pompa air milik saudara SUKAMTO dan saat itu saudara SUKAMTO juga ikut mencabut pompa air tersebut. Setelah itu saksi bersama warga menuju ke sawah milik saudara SOIMUN dan dengan disaksikan saudari MINTRI isteri dari saudara SOIMUN serta anaknya warga melakukan pencabutan pompa air. Selanjutnya warga menuju ke area persawahan milik Terdakwa yang berada di dukuh Soko, Desa Bangurejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Pada saat itu yang berjalan paling depan sendiri adalah pak JEMIKUN, kemudian saksi, saudara RIYAN RIFAI dan disusul warga yang lain dan belum sampai di area persawahan milik Terdakwa tiba-tiba Terdakwa datang dari arah Utara sambil berlari dengan membawa senjata tajam jenis keris ditangan kanannya dan menyerang membabi buta ke arah pak JEMIKUN yang berjalan paling depan. Setelah itu melakukan penyerangan terhadap saksi dan juga warga yang lain. Melihat hal tersebut warga ketakutan dan berhamburan berlarian untuk menyelamatkan diri;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selain saksi dan saudara PRAPTO, orang lain yang terkena keris yang dibawa oleh Terdakwa adalah pak JEMIKUN yang terkena tusukan di leher bagian depan, saudara RIYAN RIFAI yang mengalami tusukan di bagian punggung sebelah kanan;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka tusuk pada pinggang sebelah kanan dan selanjutnya dibawa ke RSU Muhammadiyah Ponorogo untuk mendapatkan perawatan serta dijahit 3 (tiga) jahitan;
- Bawa karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut warga yang ada di lokasi persawahan ketakutan dan berhamburan lari menyelamatkan diri;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena marah warga akan mencabut pompa air sibel miliknya;
- Bawa sebelumnya sudah ada kesepakatan secara bersama bahwa masyarakat dukuh Soko, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kab. Ponorogo sepakat untuk tidak memasang pompa air jenis Sibel untuk pengairan sawah karena sumber air lainnya yang ada di area persawahan tersebut airnya tidak keluar dan kesepakatan tersebut telah disetujui oleh warga Desa Bangunrejo;
- Bawa Terdakwa dan keluarganya telah meminta maaf kepada saksi dan saksi telah memaafkannya;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

5. Muhammad Mutarom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bawa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bawa pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 sekitar jam 23.30 WIB, bertempat di area persawahan yang berada di Dukuh Soko, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah melakukan kekerasan dengan senjata tajam terhadap beberapa warga desa Bangunrejo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 sekitar jam 22.00 WIB saksi berada di sekitar mushola AN NUR di dukuh Soko, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kab. Ponorogo bersama dengan warga yang lain dengan jumlah sekitar 50 (lima puluh) warga dan sesuai kesepakatan yang sudah ada maka warga akan mencabut pompa air jenis Sibel di area persawahan dukuh Soko, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya saudara HARI menyiarkan melalui pengeras suara di MUSHOLA AN NUR tersebut yang intinya warga diajak supaya berkumpul di Mushola tersebut untuk bersama-sama warga lainnya mencabut pompa air jenis Sibel;
- Bahwa selanjutnya sekitar 50 (lima puluh) warga menuju kepersawahan dukuh Soko, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo dengan tujuan mencabut pompa air jenis Sibel;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan warga mencabut pompa air milik saudara SUKAMTO dan saat itu saudara SUKAMTO juga ikut mencabut pompa air tersebut. Setelah itu saksi bersama warga menuju ke sawah milik saudara SOIMUN dan dengan disaksikan saudari MINTRI isteri dari saudara SOIMUN serta anaknya kami melakukan pencabutan pompa air. Selanjutnya kami menuju ke area persawahan milik Terdakwa yang berada di dukuh Soko, Desa Bangurejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Belum sampai di area persawahan milik Terdakwa tiba-tiba Terdakwa datang dari arah Utara sambil berlari dengan membawa senjata tajam jenis keris dan menyerang membabi buta ke arah warga yang akan mencabut pompa air jenis Sibel. Selanjutnya warga ketakutan dan berhamburan berlarian untuk menyelamatkan diri dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukorejo;;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan Terdakwa adalah Saudara JEMIKUN, saudara PRAPTO, saudara DANDI PRATAMA dan saudara RIYAN RIFAI;
- Bahwa karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut warga yang ada di lokasi persawahan ketakutan dan berhamburan lari menyelamatkan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena marah warga akan mencabut pompa air sibel miliknya;
- Bahwa sebelumnya sudah ada kesepakatan secara bersama bahwa masyarakat dukuh Soko, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kab.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo sepakat untuk tidak memasang pompa air jenis Sibel untuk pengairan sawah karena sumber air lainnya yang ada di area persawahan tersebut airnya tidak keluar dan kesepakatan tersebut telah disetujui oleh warga Desa Bangunrejo;

- Bahwa Terdakwa dan keluarganya telah meminta maaf kepada warga dan warga telah memaafkannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

6. Muhammad Ibnu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 sekitar jam 23.30 WIB, bertempat di area persawahan yang berada di Dukuh Soko, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah melakukan kekerasan dengan senjata tajam terhadap beberapa warga desa Bangunrejo;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 sekitar jam 22.00 WIB warga yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) warga sesuai kesepakatan yang sudah ada maka warga akan mencabut pompa air jenis Sibel di area persawahan dukuh Soko, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya saudara HARI menyiarkan melalui pengeras suara di MUSHOLA AN NUR tersebut yang intinya warga diajak supaya berkumpul di Mushola tersebut untuk bersama-sama warga lainnya mencabut pompa air jenis Sibel;
- Bahwa selanjutnya sekitar 50 (lima puluh) warga menuju kepersawahan dukuh Soko, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo dengan tujuan mencabut pompa air jenis Sibel;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan warga mencabut pompa air milik saudara SUKAMTO dan saat itu saudara SUKAMTO juga ikut mencabut pompa air tersebut. Setelah itu saksi bersama warga menuju ke sawah milik saudara SOIMUN dan dengan disaksikan saudara MINTRI isteri dari saudara SOIMUN serta anaknya kami melakukan pencabutan pompa air.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya kami menuju ke area persawahan milik Terdakwa yang berada di dukuh Soko, Desa Bangurejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Belum sampai di area persawahan milik Terdakwa tiba-tiba Terdakwa datang dari arah Utara sambil berlari dengan membawa senjata tajam jenis keris dan menyerang membabi buta ke arah warga yang akan mencabut pompa air jenis Sibel. Selanjutnya warga ketakutan dan berhamburan berlarian untuk menyelamatkan diri dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukorejo;;

- Bawa yang menjadi korban perbuatan Terdakwa adalah Saudara JEMIKUN, saudara PRAPTO, saudara DANDI PRATAMA dan saudara RIYAN RIFAI;
- Bawa karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut warga yang ada di lokasi persawahan ketakutan dan berhamburan lari menyelamatkan diri;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena marah warga akan mencabut pompa air sibel miliknya;
- Bawa sebelumnya sudah ada kesepakatan secara bersama bahwa masyarakat dukuh Soko, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kab. Ponorogo sepakat untuk tidak memasang pompa air jenis Sibel untuk pengairan sawah karena sumber air lainnya yang ada di area persawahan tersebut airnya tidak keluar dan kesepakatan tersebut telah disetujui oleh warga Desa Bangunrejo;
- Bawa Terdakwa dan keluarganya telah meminta maaf kepada warga dan warga telah memaafkannya;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

7. Nurkholis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bawa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bawa pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 sekitar jam 23.30 WIB, bertempat di area persawahan yang berada di Dukuh Soko, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan dengan senjata tajam terhadap beberapa warga desa Bangunrejo;

- Bawa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 sekitar jam 22.00 WIB warga yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) warga sesuai kesepakatan yang sudah ada maka warga akan mencabut pompa air jenis Sibel di area persawahan dukuh Soko, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya saudara Hari menyirikan melalui pengeras suara di MUSHOLA AN NUR tersebut yang intinya warga diajak supaya berkumpul di Mushola tersebut untuk bersama-sama warga lainnya mencabut pompa air jenis Sibel;
- Bawa selanjutnya sekitar 50 (lima puluh) warga menuju kepersawahan dukuh Soko, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo dengan tujuan mencabut pompa air jenis Sibel;
- Bawa awalnya saksi bersama dengan warga mencabut pompa air milik saudara SUKAMTO dan saat itu saudara SUKAMTO juga ikut mencabut pompa air tersebut. Setelah itu saksi bersama warga menuju ke sawah milik saudara SOIMUN dan dengan disaksikan saudari MINTRI isteri dari saudara SOIMUN serta anaknya kami melakukan pencabutan pompa air. Selanjutnya kami menuju ke area persawahan milik Terdakwa yang berada di dukuh Soko, Desa Bangurejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Belum sampai di area persawahan milik Terdakwa tiba-tiba Terdakwa datang dari arah Utara sambil berlari dengan membawa senjata tajam jenis keris dan menyerang membabi buta ke arah warga yang akan mencabut pompa air jenis Sibel. Selanjutnya warga ketakutan dan berhamburan berlarian untuk menyelamatkan diri dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukorejo;;
- Bawa yang menjadi korban perbuatan Terdakwa adalah Saudara JEMIKUN, saudara PRAPTO, saudara DANDI PRATAMA dan saudara RIYAN RIFAI;
- Bawa karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut warga yang ada di lokasi persawahan ketakutan dan berhamburan lari menyelamatkan diri;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena marah warga akan mencabut pompa air sibel miliknya;
- Bawa sebelumnya sudah ada kesepakatan secara bersama bahwa masyarakat dukuh Soko, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kab. Ponorogo sepakat untuk tidak memasang pompa air jenis Sibel untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengairan sawah karena sumber air lainnya yang ada di area persawahan tersebut airnya tidak keluar dan kesepakatan tersebut telah disetujui oleh warga Desa Bangunrejo;

- Bahwa Terdakwa dan keluarganya telah meminta maaf kepada warga dan warga telah memaafkannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 sekitar jam 23.30 WIB, bertempat di area persawahan yang berada di Dukuh Soko, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah melakukan kekerasan dengan senjata tajam terhadap saksi Jemikun, saksi Prapto, saksi Dandi Pratama dan saksi Riyanto Dewantoro;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa baru pulang dari warung kopi milik Terdakwa dan pada saat melintas di depan rumah saudara HERI Terdakwa melihat ada beberapa orang warga sedang berkerumun dihalaman depan rumah saudara Heri. Kemudian Terdakwa berhenti dan menanyakan ada apa. Oleh saudara Kambali Terdakwa diberitahu bahwa baru saja warga mendatangi rumah saudara Heri dan menyuruh untuk mencabut pompa air jenis Sibel di area persawahan desa Bangunrejo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo. Kemudian Terdakwa disuruh oleh saudara Kambali untuk ke sawah melihat pompa air jenis Sibel milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung pulang kerumah kemudian mengambil sebilah keris dan Terdakwa selipkan dipinggang dengan maksud untuk berjaga-jaga. Selanjutnya Terdakwa langsung ke arwa persawahan milik Terdakwa yang berada di Dukuh Soko, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saat itu kejauhan Terdakwa melihat sekitar 40 (empat puluh) orang warga Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo mendatangi area persawahan milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengambil keris yang Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa dan kemudian menghunus keris tersebut dari kerangkanya dan dengan posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan memegang keris Terdakwa mendekati orang-orang tersebut sambil berlari dan Terdakwa menyerangnya dengan cara membabi buta ke arah warga tersebut. Seketika warga tersebut berlarian ketakutan meninggalkan sawah Terdakwa dan tidak jadi mencabut pompa air jenis Sibel milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Jemikun mengalami luka sayatan pada leher bagian depan, saksi Dandi mengalami luka sayat pada pinggang sebelah kanan, saksi PRAPTO mengalami luka tusuk pada dada sebelah kanan dan luka sayat pada tangan sebelah kiri dan saksi Riyani Rifai Dewantoro mengalami luka tusuk pada pinggang sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin mempertahankan pompa air jenis Sibel milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dengan warga Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo serta Terdakwa telah membuat surat pernyataan perdamaian dengan warga tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah keris beserta kerangkanya;
2. 1 (satu) Buah senter berwarna putih hijau;
3. 1 (satu) Buah jaket berwarna merah bertuliskan AC MILAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 sekitar jam 23.30 WIB, bertempat di area persawahan yang berada di Dukuh Soko, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah melakukan kekerasan dengan senjata tajam terhadap saksi Jemikun, saksi Prapto, saksi Dandi Pratama dan saksi Riyani Rifai Dewantoro;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 sekitar jam 22.00 WIB warga yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) warga sesuai kesepakatan yang sudah ada maka warga akan mencabut pompa air jenis Sibel di area persawahan dukuh Soko, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya saudara Hari menyuarakan melalui pengeras suara di MUSHOLA AN NUR tersebut yang intinya warga diajak supaya berkumpul di Mushola tersebut untuk bersama-sama warga lainnya mencabut pompa air jenis Sibel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya sekitar 50 (lima puluh) warga menuju kepersawahan dukuh Soko, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo dengan tujuan mencabut pompa air jenis Sibel;
- Bawa awalnya warga mencabut pompa air milik saudara Sukamto dan saat itu saudara Sukamto juga ikut mencabut pompa air tersebut. Setelah itu warga menuju ke sawah milik saudara Soimun dan dengan disaksikan saudari Mintri isteri dari saudara Soimun serta anaknya warga melakukan pencabutan pompa air. Selanjutnya warga menuju ke area persawahan milik Terdakwa yang berada di dukuh Soko, Desa Bangurejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Belum sampai di area persawahan milik Terdakwa tiba-tiba Terdakwa datang dari arah Utara sambil berlari dengan membawa senjata tajam jenis keris dan menyerang membabi buta ke arah warga yang akan mencabut pompa air jenis Sibel. Selanjutnya warga ketakutan dan berhamburan berlarian untuk menyelamatkan diri dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukorejo;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Jemikun, saksi Prapto, saksi Dandi Pratama dan saksi Riyand Rifai Dewantoro, mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum sebagai berikut:
 1. Visum Et Repertum Luka dari RSU Muhammadiyah Ponorogo, No. 2307/IV.5.AU/RM/XI/2018, atas nama JEMIKUN, tanggal 5 Nopember 2018, yang ditandatangani oleh dr. ATRIKHA RAHMA DYANA SURYA PUTRI, dengan hasil pemeriksaan, tampak sakit ringan, leher terdapat luka lecet yang memanjang melintang dari pertengahan leher sampai kesamping dengan ukuran \pm 10 cm, tepi luka beraturan, dengan kesimpulan terdapat luka akibat goresan dengan benda tajam yang tidak menyebabkan luka terbuka dan tidak menyebabkan gangguan dalam aktifitas;
 2. Visum Et Repertum Luka dari RSU Muhammadiyah Ponorogo, No. 2313/IV.5.AU/RM/XI/2018, atas nama PRAPTO, tanggal 8 Nopember 2018, yang ditandatangani oleh dr. ATRIKHA RAHMA DYANA SURYA PUTRI. dengan hasil pemeriksaan, tampak sakit sedang, dada terdapat luka ditengah tulang dada bagian atas dengan ukuran 3x1 cm, tepi luka beraturan, ekstremitas terdapat luka terbuka dijari ke II tangan kiri berukuran 4x1 cm tepi luka rata, dengan kesimpulan terdapat tandanya luka akibat benda tajam didaerah dada dan jari tangan kiri, yang membutuhkan penanganan dan perawatan lanjutan dan menimbulkan gangguan dalam aktifitas sedang;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Visum Et Repertum Luka dari RSU Muhammadiyah Ponorogo, No. 2308/IV.5.AU/RM/XI/2018, atas nama DANDY PRATAMA, tanggal 5 Nopember 2018, yang ditandatangani oleh dr. ATRIKHA RAHMA DYANA SURYA PUTRI. dengan hasil pemeriksaan, tampak sakit ringan, punggung kanan terdapat luka terbuka ukuran 3x0,5 cm, tepi luka beraturan, dengan kesimpulan terdapat luka akibat dengan benda tajam didaerah punggung dikuadran kanan bawah yang membutuhkan perawatan lanjutan namun disabilitasnya tidak berlangsung permanen;
4. Visum Et Repertum Luka dari RSU Muhammadiyah Ponorogo, No. 2309/IV.5.AU/RM/XI/2018, atas nama RIYAN RIFAI DEWANTORO, tanggal 5 Nopember 2018, yang ditandatangani oleh dr. ATRIKHA RAHMA DYANA SURYA PUTRI. dengan hasil pemeriksaan, tampak sakit sedang. perut terdapat luka dikuadran kanan bawah bagian belakang tlengan ukuran 5x4x4 cm, tepi luka beraturan. dengan kesimpulan terdapat luka akibat persentuhan dengan benda tajam didaerah perut kanan bawah sebelah belakang yang membutuhkan perawatan lanjutan dan menimbulkan gangguan dalam aktifitas sementara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Melakukan Penganiayaan Terhadap Orang Lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah Terdakwa **Sukron Fadeli Alias Mbolon Bin Mustarikun** dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-99/PNG/10/2018 tanggal 23 Nopember 2018 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan;

Bawa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Melakukan Penganiayaan Terhadap Orang Lain ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada "penganiayaan". Adapun menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa sedangkan "sengaja" mengandung pengertian adanya sikap bathin atau niat pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut. Dengan kata lain pelaku mengetahui, mengerti, menyadari atau menginsyafi atas perbuatan yang dilakukan akan menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 sekitar jam 23.30 WIB, bertempat di area persawahan yang berada di Dukuh Soko, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah melakukan kekerasan dengan senjata tajam terhadap saksi Jemikun, saksi Prapto, saksi Dandi Pratama dan saksi Riyanto Dewantoro;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 sekitar jam 22.00 WIB warga yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) warga sesuai kesepakatan yang sudah ada maka warga akan mencabut pompa air jenis Sibel di area persawahan dukuh Soko, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya saudara Hari menyiarkan melalui pengeras suara di MUSHOLA AN NUR tersebut yang intinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga diajak supaya berkumpul di Mushola tersebut untuk bersama-sama warga lainnya mencabut pompa air jenis Sibel;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar 50 (lima puluh) warga menuju kepersawahan dukuh Soko, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo dengan tujuan mencabut pompa air jenis Sibel;

Menimbang, bahwa awalnya warga mencabut pompa air milik saudara Sukamto dan saat itu saudara Sukamto juga ikut mencabut pompa air tersebut. Setelah itu warga menuju ke sawah milik saudara Soimun dan dengan disaksikan saudari Mintri isteri dari saudara Soimun serta anaknya warga melakukan pencabutan pompa air. Selanjutnya warga menuju ke area persawahan milik Terdakwa yang berada di dukuh Soko, Desa Bangurejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Belum sampai di area persawahan milik Terdakwa tiba-tiba Terdakwa datang dari arah Utara sambil berlari dengan membawa senjata tajam jenis keris dan menyerang membabi buta ke arah warga yang akan mencabut pompa air jenis Sibel. Selanjutnya warga ketakutan dan berhamburan berlarian untuk menyelamatkan diri dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukorejo;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena marah warga akan mencabut pompa air sibel miliknya, dimana sebelumnya sudah ada kesepakatan secara bersama bahwa masyarakat dukuh Soko, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo sepakat untuk tidak memasang pompa air jenis Sibel untuk pengairan sawah karena sumber air lainnya yang ada di area persawahan tersebut airnya tidak keluar dan kesepakatan tersebut telah disetujui oleh warga Desa Bangunrejo

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Jemikun, saksi Prapto, saksi Dandi Pratama dan saksi Riyand Rifai Dewantoro, mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Luka dari RSU Muhammadiyah Ponorogo, No. 2307/IV.5.AU/RM/XI/2018, atas nama JEMIKUN, tanggal 5 Nopember 2018, yang ditandatangani oleh dr. ATRIKA RAHMA DYANA SURYA PUTRI, dengan hasil pemeriksaan, tampak sakit ringan, leher terdapat luka lecet yang memanjang melintang dari pertengahan leher sampai kesamping dengan ukuran \pm 10 cm, tepi luka beraturan, dengan kesimpulan terdapat luka akibat goresan dengan benda tajam yang tidak menyebabkan luka terbuka dan tidak menyebabkan gangguan dalam aktifitas;
2. Visum Et Repertum Luka dari RSU Muhammadiyah Ponorogo, No. 2313/IV.5.AU/RM/XI/2018, atas nama PRAPTO, tanggal 8 Nopember 2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh dr. ATRIKHA RAHMA DYANA SURYA PUTRI. dengan hasil pemeriksaan, tampak sakit sedang, dada terdapat luka ditengah tulang dada bagian atas dengan ukuran 3x1 cm, tepi luka beraturan, ekstremitas terdapat luka terbuka dijari ke II tangan kiri berukuran 4x1 cm tepi luka rata, dengan kesimpulan terdapat tanda-tanda luka akibat benda tajam didaerah dada dan jari tangan kiri, yang membutuhkan penanganan dan perawatan lanjutan dan menimbulkan gangguan dalam aktifitas sedang;

3. Visum Et Repertum Luka dari RSU Muhammadiyah Ponorogo, No. 2308/IV.5.AU/RM/XI/2018, atas nama DANDY PRATAMA, tanggal 5 Nopember 2018, yang ditandatangani oleh dr. ATRIKHA RAHMA DYANA SURYA PUTRI. dengan hasil pemeriksaan, tampak sakit ringan, punggung kanan terdapat luka terbuka ukuran 3x0,5 cm, tepi luka beraturan, dengan kesimpulan terdapat luka akibat dengan benda tajam didaerah punggung dikuadran kanan bawah yang membutuhkan perawatan lanjutan namun disabilitasnya tidak berlangsung permanen;
4. Visum Et Repertum Luka dari RSU Muhammadiyah Ponorogo, No. 2309/IV.5.AU/RM/XI/2018, atas nama RIYAN RIFAI DEWANTORO, tanggal 5 Nopember 2018, yang ditandatangani oleh dr. ATRIKHA RAHMA DYANA SURYA PUTRI. dengan hasil pemeriksaan, tampak sakit sedang. perut terdapat luka dikuadran kanan bawah bagian belakang lengan ukuran 5x4x4 cm, tepi luka beraturan. dengan kesimpulan terdapat luka akibat persentuhan dengan benda tajam didaerah perut kanan bawah sebelah belakang yang membutuhkan perawatan lanjutan dan menimbulkan gangguan dalam aktifitas sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawab pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah keris beserta kerangkanya, 1 (satu) Buah senter berwarna putih hijau dan 1 (satu) Buah jaket berwarna merah bertuliskan AC MILAN, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Perbuatan belum pernah dihukum ;
- Perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan oleh saksi korban dan telah mengadakan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Sukron Fadeli Alias Mbolon Bin Mustarikun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah keris beserta kerangkanya;
 - 1 (satu) Buah senter berwarna putih hijau;
 - 1 (satu) Buah jaket berwarna merah bertuliskan AC MILAN;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 oleh kami, Achmad Satibi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Noviyanto Hermawan, S.H., dan Lenny Kusuma Maharani, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bintoro Hadi Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Irawan Jati Mustiko, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noviyanto Hermawan, S.H.

Achmad Satibi, S.H.,M.H.

Lenny Kusuma Maharani, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bintoro Hadi Nugroho, S.H.